



BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Joni Zulhendra, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jonizulhendra@gmail.com

Abstract

Health is a basic right of every person, and all citizens are entitled to health services. Taking into account the level of health urgency including carrying out the mandate of the 1945 Constitution, the government at both the central and regional levels has made several efforts to improve the ease of access to health facilities. 1. The perspective of Islamic law on the Social Security Administering Body (BPJS) Health in Indonesia which has the principle of social insurance according to the author is that the current conditions are not right because it can cause harm, namely the monthly contributions/premiums that will be deposited to the BPJS are still too high and the existence of the determination of sanctions for those who do not pay dues, the BPJS health program still contains elements of injustice in the concept of *At Takaful Al Ijtma'*, with the contributions given there is a separation of the poor, middle and rich, especially in service, BPJS health in practice still contains elements of *maishir*, *gharar*, and *usury*, so according to the author the law falls into *syubahat*.

Keyword: BPJS, Social Security, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses pada fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menuangkannya kedalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial atau kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan.

Kelebihan yang ditawarkan BPJS sudah dapat dirasakan oleh masyarakat seperti rawat inap, rawat jalan, pembayaran obat. BPJS tentunya memiliki kelemahan juga yang dirasakan oleh para masyarakat, yaitu sering terjadi panjangnya antrian dalam penggunaan BPJS, kelas yang tidak sesuai, dan denda yang dikenakan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan syariat Islam, beberapa kelemahan yang dimiliki BPJS tentu bertolak belakang dengannya. Apabila dikaitkan beberapa pemahaman dalam Islam terhadap BPJS tentunya pemerintah dapat mengurangi kelemahan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah BPJS dalam pandangan Hukum Islam ?

C. Hasil Pembahasan

1. Pengertian Jaminan Sosial

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* yang mempunyai arti: asuransi, dan jaminan.¹ Asuransi dalam kamus besar bahasa Indonesia sama dengan pertanggungan.² Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁴ Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak.⁵

BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia,⁶ berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 yang menyatakan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Disamping itu juga menurut undang - undang nomor 24 tahun 2011 BPJS mengganti sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada seperti lembaga asuransi kesehatan PT Askes Indonesia dirubah menjadi BPJS Kesehatan, lembaga jaminan sosial tentang ketenagakerjaan Jamsostek juga dirubah menjadi BPJS ketenagakerjaan. Perubahan ini dilakukan

¹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987), h. 1

⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Mataram: Rajawali Pers, 2007), h. s33

⁵ Pasal 1 ayat 1 UU no 40 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁶ UU no. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

secara bertahap dan bergilir, seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2014. Kemudian PT Askes berubah menjadi BPJS kesehatan dan untuk tahun 2015 PT Jamsostek berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan.

2. Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU BPJS menentukan bahwa, “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁷

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁸

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:⁹

- a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- d. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- e. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- f. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang:¹⁰

- a. Menagih pembayaran iuran.
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

⁷ BPJS Kesehatan, *Jamsos Indonesia.com*

⁸ BPJS Ketenagakerjaan, *Jamsos Indonesia.com*

⁹ Pasal 10 UU no.24 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁰ Pasal 11 UU no 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

3. Konsep Islam tentang Jaminan Sosial

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat. Seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan yang diterimanya tidak berkaitan dengan level seseorang dalam daftar peserta tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menyimpannya dalam musibah tersebut.¹¹ Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini, bersumber dari orang-orang kaya yang membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam. Di masyarakat luar Islam yang tidak mengenal system zakat, orang-orang berusaha untuk membuat sistem jaminan

¹¹ Al-Mahmud Latif Abdul Mahmud, *At-Ta'min al-Ijtima'i Fi Dhanu'i asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 221

sosial, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak mampu menggerakkan orang kaya membayar sejumlah uang tertentu kepada *Baitul al-Mal* sebagaimana di dalam Islam.

Sistem yang tercipta justru sistem asuransi yang sebenarnya tidak bernafaskan bantuan sosial tetapi usaha bisnis skala besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi penghias bibir saja, sementara hakikatnya tidak lain merupakan pemerasan dan kerja rentenir.¹² Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur'andan Hadits yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarhidupnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam ajaran Islam konsep jaminan sosial berasal dari dasar untuk saling tolong menolong antara orang yang lapang kepada orang yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena harta, karena sakit ataupun karena musibah lainnya. Al-Qur'an menyebut jaminan sosial dalam bentuk instrument zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara, dengan tujuan sosial menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan.¹³

Melihat kenyataannya, sekarang peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, terutama bagi peserta mandiri, tenaga kerja, baik itu buruh kasar, karyawan dan pegawai beserta dengan keluarga yang menjadi tanggungannya tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena sistem yang diterapkan pemerintah adalah dengan menarik iuran kepada para anggota BPJS yang ingin mendapatkan jaminan, sedangkan bagi yang tidak menjadi anggota BPJS maka dia tidak berhak mendapatkan jaminan.¹⁴

Dalam Islam iuran jaminan sosial ditanggung oleh suatu badan yang disebut *Baitul Mal*, yang dananya di ambil dari para dermawan, orang-orang kaya dan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Instrumen pengumpulan dana tersebut diantaranya dapat melalui zakat, wakaf dan sedekah.

¹² Fachrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang, UIN, Malang Pers, 2000), h. 179-180

¹³ Fachrudin, *Op.cit*

¹⁴ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 125

4. BPJS Menurut Hukum Islam

a. Menarik iuran wajib dari masyarakat.

Ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN No. 40 Th. 2004, Pasal 1 ayat 3 dan UU BPJS No.24 Th.2011, Pasal 14 serta 16 dan Peraturan BPJS No.1 Th 2014 Pasal 26. Iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat, yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan Syariat Islam. Bisa juga berupa pajak, yang mana hukumnya masih diperdebatkan di antara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama..

¹⁵ Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram. ¹⁶

Adapun jika menggunakan sistem Asuransi *takaful*, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela bukan terpaksa, demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. ¹⁷

b. Memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta

Sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 3 memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta, berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif (*gharar*). Jika peserta mendapatkan risiko, dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan risiko, premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja

c. BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya.

Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan unsur saling membantu (*ta'awun*) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung demi kepentingan

¹⁵ [Http://Rencana BPJS Kesehatan 2019](http://Rencana BPJS Kesehatan 2019)

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁷ *Ibid*

diri sendiri, agar jika sakit, ia mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan sistem tersebut, tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, justru pada kenyataannya banyak orang kaya yang terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit. Bentuk *ta'awun* yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.

- d. Dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun di simpan di Bank-bank Konvensional, yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan

Ini tertuang dalam UU BPJS No.24 Th.2011, Pasal 11 dan UU SJSN No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 7 serta Peraturan BPJS No.1 th 2014, Pasal 33. Ini juga disebutkan dalam UU 24 tahun2014, bahwa jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang di simpan di Bank-bank Konvensional, kemudian hasilnya mereka terima berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat, karena di dalamnya tidak ada akad investasi, tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan, yang mana masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah. Selain itu, di dalam asuransi sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

- e. Peserta BPJS jika meninggal dunia, maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis

Pada dasarnya, seseorang yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai, jika dia meninggal dunia, haknya tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika hak tersebut menjadi hangus, di sini ada unsur kezaliman dan unsur merugikan pihak lain. Jika hal itu dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist Amru binAuf Al Muzani RA bahwasanya Rasulullah SAW *“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali*

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)

- f. Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 35, ayat 4 dan 5.

Seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayarannya, tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika dia mampu dan tidak ada i'tikad baik untuk membayar, maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutang.¹⁸ Sebagian ulama membolehkan memberikan sanksi atas keteledoran atau keterlambatan dalam bekerja, tetapi tidak membolehkan denda di dalam utang piutang. Denda di dalam BPJS termasuk dalam kategori denda karena utang piutang.

- g. Belum ada badan pengawas syariah (BPS) dan belum ada audit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Belum menerapkan Asuransi Syariah

Aturan main yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini masih subhat (antara halal dan haram).

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara Syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati." (HR Bukhari dan Muslim).¹⁹

Dari hadits tersebut dijelaskan apabila peserta BPJS yang kurang mampu (fakir) membayar iuran kemudian yang mendapat manfaat dari iuran tersebut

¹⁸ Fatwa MUI, DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

¹⁹Imam Nawawi, *Op.cit.*, hadist nomor 2996

adalah orang mampu atau orang kaya, maka BPJS menjadi *subhat*. BPJS Dibenarkan menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan (*Asuransi Ta'awuni/ Ijtima''i*). Tidak dibenarkan menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah atas dasar mendapatkan keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar (Judi).

Selain aturan pembayaran juga pengolahan dan penyimpanan yang dilakukan di bank konvensional yang cenderung menghalalkan riba, menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk menyimpan di bank konvensional tersebut. Sehingga diharapkan penyimpanan dan pengelolaan iuran peserta dilakukan di bank syari'ah

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Prespektif hukum islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia yang berprinsip Asuransi sosial menurut penulis adalah dengan kondisi saat ini belum tepat karena dapat menimbulkan kemudharatan, yaitu iuran/premi bulanan yang akan disetorkan kepada pihak bpjs masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran, Program BPJS kesehatan masih mengandung unsur ketidakadilan dalam konsep *At Takaful Al Ijtma'*, dengan iuran yang diberikan terdapat pemisahan masyarakat miskin, menengah dan orangkaya, terlebih dalam pelayanan, BPJS kesehatan dalam praktiknya masih mengandung unsur *maishir, gharar, dan riba* , sehingga menurut penulis hukumnya jatuh jadi syubahat.
2. Hendaknya pada pelaksanaan Iuran Di BPJS Kesehatan, Pemerintah benar-benar memberikan mutu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk mendapatkan pelaksanaan kesehatan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, tidak hanya menetapkan iuran tapi juga memberikan hak yang sesuai dengan dasar Tolong menolong dan bukan Untuk jalan meraup keuntungan, karena sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki system jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram: RajawaliPers
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermassa
- Shadily, Jhon M. Echols dan Hassan, 1990, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- UU no. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU no. 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial
- Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Sula, M. Syakir, 2004, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani
- BPJS Kesehatan, Jamsos Indonesia.com
- BPJS Ketenagaerjaan, Jamsos Indonesia.com
- Mahmud, Al-Mahmud Latif Abdul, *At-Ta'min al-Ijtima'i Fi Dhanu'i asy-Syari'ah Al-Islamiah*,
- Fachrudin, 2000, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang, UIN, Malang Pers
- Salim, Abbas, 2007, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hai'ah Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah No. 51 tahun 1397 H, *Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli li al-Ta'awun al-Islami* No. 2/9:
[Http://Rencana BPJS Kesehatan 2019](http://Rencana BPJS Kesehatan 2019)
- Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, hadis nomor 4556
- Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, *BPJS Kesehatan Dalam Islam*, Jurnal Cakrawala Ilmiah November 2021.
- Fatwa MUI, DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Itang, *Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2015.
- Faizal Nurmatias, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran Bpjs Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS)*.